



P E N E T A P A N

Nomor 598/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**" ;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**" ;

dalam hal ini para Pemohon menguasai kepada Moh. Samsul Hardani, S.H., Imam Dardiri, S.Ag. dan Agus Miftah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum "Moh Syamsul Hardani, S.H. dan Rekan" Jl. Ahmad Yani No.152 RT006 RW019, Kelurahan Brebes Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, email : mohsyamsulhardani@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2022 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor : 1938/ Skkb/Leg/2022/PA.Bbs. tanggal 28 November 2022 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonannya secara elektronik tertanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 598/Pdt.P/2022/PA.Bbs. tanggal 28 November 2022, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Brebes 27 Agustus 2006, usia 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Brebes 06 Juli 1994, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai usia 19 tahun, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan dengan Nomor; XXXXXX, tertanggal 14 Nopember 2022, menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;



4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin ikatan pertunangan sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menetapkan tanggal dan hari pernikahannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan menurut hukum dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ atau ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau sudah siap menjadi seorang kepala keluarga dan sudah mempunyai penghasilan tetap kurang lebihnya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya;
8. Bahwa keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah merestui pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah menentukan tanggal pernikahannya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXX), NIK; XXXXXX, tempat tanggal lahir, Brebes Brebes 27 Agustus 2006, usia 16 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Beralamat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX, NIK; XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Brebes 06 Juli 1994, usia 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan swasta, Beralamat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes; yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya ;

Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19



tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya ;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, yang keterangan lengkapnya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kaeluarga dari calon suami anak para Pemohon (calon besan para Pemohon) yang keterangannya sebagai berikut :

Anak para Pemohon, Nama : XXXXXX, umur 16 tahun 03 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXX mengaku sebagai anak kandung para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXX selama 02 bulan lebih dan ia sudah mencintai XXXXXX dengan sepenuh hati ;
- Bahwa XXXXXX mengaku belum pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suaminya ;
- Bahwa XXXXXX mengaku ia dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXX mengaku sudah siap menikah dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;
- Bahwa XXXXXX mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan XXXXXX demikian juga orang tua XXXXXX;

Calon Suami anak para Pemohon, Nama : XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXX mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXX selama 02 bulan lebih dan sudah mantab menikah ;
- Bahwa XXXXXX mengaku belum pernah melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan XXXXXX ;
- Bahwa XXXXXX mengaku siap dan sanggup menikah dengan XXXXXX tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional dari siapa pun ;
- Bahwa XXXXXX mengaku antara ia dengan XXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;



- Bahwa XXXXXX mengaku berstatus duda cerai dan calon isterinya (XXXXXX) berstatus masih gadis ;
 - Bahwa XXXXXX mengaku bekerja sebagai karyawan swasta dan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang menurut saya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
- Calon Besan para Pemohon, Nama : XXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes dan isterinya yang bernama Darwinah binti Daryono, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa XXXXXXX dan isterinya mengaku sebagai orangtua XXXXXX ;
 - Bahwa XXXXXXX dan isterinya mengaku kenal dengan para Pemohon karena ia adalah calon mertua dari anaknya ;
 - Bahwa XXXXXXX dan isterinya mengaku berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXX ;
 - Bahwa XXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya menjalin cinta dengan anak para Pemohon sejak 02 bulan lebih dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab ;
 - Bahwa XXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya sudah bekerja sebagai karyawan swasta yang menurut kami penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak ;
 - Bahwa XXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
 - Bahwa XXXXXXX dan isterinya menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan atau transaksional ;
 - Bahwa XXXXXXX dan isterinya menyatakan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing ;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXXXXXX) Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II (XXXXXX) Nomor XXXXXXXX tanggal 01 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang dilampiri dengan Surat Keterangan Domisili dari Desa Ciseureuh, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal ---- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 19 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5) ;



6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 02 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 02 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama XXXXXXXX tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ciseureuh 02 Kecamatan Ketanggungan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama XXXXXXXX tanggal 07 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Ketanggungan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.10) ;
11. Asli Surat Keterangan (Belum Pernah Kawin) atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 14 November 2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.11) ;
12. Asli Surat Keterangan (Duda) atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 14 November 2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Ciseureuh,



Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.12) ;

13. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXX Nomor XXXXXXXX . tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.13) ;

14. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX tertanggal 14 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.14) ;

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXX tanggal 14 November 2022 yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Cikeusal Kidul, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.15) ;

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXX tanggal 14 November 2022 yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Cikeusal Kidul, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.16) ;

17. Asli Surat Keterangan Penghasilan tanpa nomor tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.17) ;

B. Alat bukti saksi :

1. Nama : XXXXXXXXXX , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RXXXXXXX, Kabupaten Brebes :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi paman Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketanggungan, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun lebih ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXX, berumur kurang lebih 28 tahun karena ia bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta dan kelihatan sering jalan bersama sejak 02 bulan lebih yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus duda cerai ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;



- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
 - Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang melanggar aturan agama, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
 - Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;
2. Nama : XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketanggungan, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
 - Bahwa saya kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXX, karena ia bertetangga dengan saksi ;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 02 bulan lebih ;



- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sering jalan bersama;
- Bahwa saksi tahu, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus duda cerai ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang melanggar aturan agama, sehingga untuk



menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;

- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;



Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Moh. Samsul Hardani, S.H., Imam Dardiri, S.Ag. dan Agus Miftah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum "Moh Syamsul Hardani, S.H. dan Rekan" Jl. Ahmad Yani No.152 RT006 RW019, Kelurahan Brebes Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, email : mohsyamsulhardani@gmail.com dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa khusus tanggal 17 November 2022 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor : 1938/ Skkb/Leg/2022/PA.Bbs. tanggal 28 November 2022 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran para Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;



Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon sebagaimana petunjuk Pasal 12 (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili



Permohonan Dispensasi Kawin, secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 dan P.6 serta, pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar-benar orang tua dari XXXXXX, sehingga para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8 dan P.14 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXX) belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon (XXXXXX) telah berumur 28 tahun, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, terbukti anak para Pemohon (XXXXXX) berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan calon suaminya (XXXXXX) berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, P.12 dan P.13 yang diperkuat dengan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXX) bersatus lajang/belum pernah kawin dan calon suaminya yang bernama XXXXXX bersatus duda cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 dan P.16 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, terbukti anak para Pemohon (XXXXXX) dan calon suaminya yang bernama XXXXXX dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17 yang diperkuat dengan keterangan pengakuan para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan maka terbukti calon suami anak para Pemohon (XXXXXX) telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan calon besan para Pemohon serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 serta keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa XXXXXX berstatus lajang dan belum pernah menikah dan XXXXXX berstatus duda cerai ;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX keduanya sudah akrab, saling saling mencintai dan sulit dipisahkan ;
- Bahwa XXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dan sudah berpenghasilan ;
- Bahwa antara XXXXXX dan XXXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;
- Bahwa keluarga XXXXXX maupun keluarga XXXXXX bin Jahrudin keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak para Pemohon (XXXXXX) dengan XXXXXX karena umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum a quo di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXXX dan XXXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan



permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXX harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan XXXXXX belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas (Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga mafsadatnya (kerusakan) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat (kerusakan) akan lebih diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemashlahatan”

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo di atas juga sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنابة اذا حضرت والبكر اذا

وجدت كفؤا



Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu ;

Menimbang, bahwa XXXXXX masih berstatus bujang/belum menikah dan XXXXXX berstatus duda cerai, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau Brebes perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXX belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (XXXXXX) yang telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, maka Majelis Hakim menilai XXXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (XXXXXX) dengan XXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.14 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan harus dinyatakan tidak berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkannya anaknya bernama XXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon dan Kuasanya ;

Hakim Tunggal

Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.



Panitera Pengganti

Abd. Mujib, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	135.000,00,-